BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana (*strafbaar feit)* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sedang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku , di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum pidana.Tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menyampingkan aturan yang telah dibuat maka itu juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana.Pada umumnya orang mengenalnya dengan kejahatan atau tindakan yang salah dimata umum tetapi hal itu telah diperjelaskan sebagai istilah didalam hukum pidana yaitu Tindak pidana.[1]

Tindak pidana merupakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum dan aturan-aturan yang terkait dengan suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan, disertai dengan sanksi yang merupakan bentuk pidana terhadap para pelanggar hukum, tindak pidana juga dapat diartikan sebagai kejahatan melawan hukum yang mengakibatkan pada perbuatan atau

[1]Russel Butarbutar, *Tentang pengertian tindak pidana* (Bekasi: Penerbit, Gramata Publishing, 2016) hlm

tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana terjadi antara lain oleh seseorang yang memiliki niat dan maksud merugikan orang lain sebagai korban kejahatan dari perbuatan yang dilakukan.[2]

Begitupun dengan pembunuhan yang merupakan tindak pidana karena menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhandinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan akibat kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya, apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam Pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain).[3]

Selain pembunuhan, penganiayaan juga merupakan salah satu tindak pidana yang juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.Penganiayaan atau (*mishandeling*)Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.Menurut ayat empat dari Pasal 351 masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang..

[2]P.A.F. Lamintang Franciscus Theojunior Lamintang, *Pengertian tindak pidana (Srafbaar feit)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hml. 179-181
[3]R. Soesilo, Pembunuhan menurut Pasal 338,(PT Politeia Bogor 1994) hlm 240

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan merupakan perbuatan pidana yang berbeda, tetapi dilakukan kedua-duanya oleh orang yang sama yakni hanya satu orang saja terhadap orang yang berbeda pula maka merupakan penggabungan tindak pidana, karena beberapa perbuatan yang terjadi dilakukan oleh hanya satu orang dan dilakukan dalam pada waktu yang berbeda sehingga hal ini merupakan suatu perbuatan yang berdiri tersendiri-sendiri atau di dalam KUHP disebut dengan *concursus realis*.

Consursus Realis merupakan suatu gabungan tindak pidana.Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan) hal ini diatur dalam Pasal 65KUHP.Contoh *concursus realis* yaitu, pada satu ketika ada seseorang melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan kemudian lagi melakukan pembunuhan.

Banyak kasus kejahatan/tindakan-tindakan yang melanggar aturan pidana dilakukan oleh para pelaku,namun aturan hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Ternate, salah satunya pada kasus pembunuhan dan penganiayaan di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, merupakan kasus yang pelakunya hanya satu orang saja (1 pelaku), kasus tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2018 kemudian dilaporkan ke kantor polisi terdekat yang berada di Jln, Hoku Kie Kabupaten Halmahera Barat

pada tanggal 19 April 2018 dan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 20 sampai 27 April 2018 kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 13 Mei 2018.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP.Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 tentang penganiayaan tetapi tidak mencantumkan Pasal 65 KUHP.Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 12 Tahun, Hakim Pengadilan Negeri Ternate menjatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 12 Tahun penjara.Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut penulis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dilihat pada perbuatannya pelaku melakukan dua tindak pidana, yakni tindak pidana pembunuhan "menghilangkan nyawa orang lain" dan pelaku juga melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.Sehingga Jaksa Penuntut Umum harus melihat jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ada dua tindak pidana maka ketentuan pidananya merujuk pada Pasal 65 KUHP tentang *concursus realis*karena merupakan penggabungan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang perbuatan yang berdiri tersendiri-sendiri.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Terhadap Perkara Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam dakwaan JPU tidak mendakwakan dengan Pasal 65 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus pembunuhan dan pengaiayaan perkara nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu tujuan dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalam dakwaan JPU tidak mendakwakan dengan Pasal 65 KUHP
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap kasus pembunuhan dan pengaiayaan perkara nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil yang diteliti terkait dengan masalah yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam perkembangan ilmu hukum pidana kedepan.
2. Dari segi praktis, penilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

UNIVERSITAS KHAIRUN